HAK-HAK KELUARGA KORBAN DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG DITINJAU DARI ASPEK HUKUM JAMINAN SOSIAL

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensive

Oleh :

SANDI IBRAHIM
02033100038

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007

S
344.07
Ilor
d
2007

HAK-HAK KELUARGA KORBAN DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG DITINJAU DARI ASPEK HUKUM JAMINAN SOSIAL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

2 : 15344
1. 15706

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi / Komprehensive

Oleh :

SANDI IBRAHIM
02033100038

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2007

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	:	**SANDI IBRAHIM**
NOMOR INDUK MAHASISWA	:	**02033100038**
PROGRAM STUDI	:	**ILMU HUKUM**
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	**STUDI HUKUM DAN BISNIS**
JUDUL SKRIPSI	:	**HAK-HAK KELUARGA KORBAN DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG DITINJAU DARI ASPEK HUKUM JAMINAN SOSIAL**

Inderalaya, 7 Februari 2007

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama

H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum.
Nip. 131 639 379

Pembimbing Pembantu

Arfianna Novera, S.H., M.Hum.
Nip. 131 789 519

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji pada :

Hari / Tanggal	**: Rabu, 7 Februari 2007**
Nama	**: Sandi Ibrahim**
N I M	**: 02033100038**
Program Kekhususan	**: Studi Hukum dan Bisnis**

TIM PENGUJI :

1. KETUA	**: H. Hambali Hasan, SH.**	( )
2. SEKRETARIS	**: Abdullah Gofar, SH, M.Hum.**	( )
3. ANGGOTA	**: 1. Drs. H. Murzal Zaidan, SH, M.Hum.**	( )
	2. H. Zulkarnain Ibrahim, SH, M.Hum.	( )

Indcralaya, 7 Februari 2007
Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum,

H.M. Rasyid Ariman, SH, M.H.
Nip. 130 604 256

MOTTO:

Apa yang Engkau kehendaki terjadi meskipun aku tidak menghendaki, Apa yang aku kehendaki tidak terjadi apabila Engkau tidak menghendaki.....

(Imam Al-Baihaqi – Manaqib Asy-Syafi'i)

Kupersembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku tercinta,
H.Said Hasan dan Hj.Zaleha Ramlan

Kakakku tersayang,
Tata' Febby (Farida, AMKep)

Almamater dan semua pihak yang telah membantu

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Hak-Hak Keluarga Korban Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Ditinjau Dari Aspek Hukum Jaminan Sosial**.

Skripsi ini berisikan penelitian Penulis terhadap Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang atau Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, khususnya mengenai tata cara pembuktian kedudukan seseorang sebagai korban dan keluarga korban, hak-hak para keluarga korban, serta prosedur pengajuan dan penyelesaian ganti kerugian atas dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang bagi para korban atau keluarga (ahli waris) korban kecelakaan penumpang.

Pada hakekatnya tata cara pembuktian kedudukan seseorang sebagai korban dan keluarga korban atas Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang menganut sistem pembuktian menurut Hukum Acara Perdata. Selain dari pada itu, perbedaan jenis moda transportasi yang dipergunakan tidak akan membedakan hak-hak para keluarga korban serta prosedur pengajuan dan penyelesaian ganti kerugian atas dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang bagi para korban atau keluarga (ahli waris) korban kecelakaan penumpang. Pembahasan dan hasil penelitian atas permasalahan-permasalahan hukum tersebut akan diuraikan secara sistematis oleh Penulis didalam skripsi ini.

Namun kesempurnaan hanyalah milik Allah, oleh sebab itu dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta waktu yang Penulis miliki, sehingga pada kesempatan ini Penulis mohon agar segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi dan Penulis juga mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua

Palembang, Februari 2007
Penulis

Sandi Ibrahim

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segenap kerendahan hati, ucapan terima kasih Penulis haturkan kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
2. Bapak Ruben Ahmad, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
3. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
5. Bapak Amrullah Arfan, SH, SU selaku Pembimbing Akademik ;
6. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini ;
7. Ibu Arfianna Novera, SH, M.Hum. selaku Pembimbing II atas semua bimbingan serta nasehat dan saran hingga selesainya penulisan skripsi ini ;
8. Yu' Las serta seluruh Staf, Dosen, Karyawan/i Fakultas Hukum Unsri Inderalaya yang telah banyak membantu Penulis selama menjalani masa pendidikan ;
9. Bapak Muhammad Guntur, SE dan Pimpinan serta seluruh Staf, Karyawan/i PT.(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja Cabang Palembang ;
10. Bapak V.Eddy Cahyono dan Direksi Rumah Sakit RK.Charitas Palembang yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian ;

11. Kedua orang tuaku beserta seluruh Keluarga Besar Penulis, H. Said Hasan dan Hj. Zaleha Ramlan, dan saudaraku Farida,AMKep (Tata Febby) yang telah begitu banyak memberikan bimbingan, motivasi, pendidikan, bantuan, kasih sayang dan doa serta segala sesuatu lainnya yang tidak ternilai dan tergantikan dengan apapun juga untuk selama-lamanya, terima kasih yang tak terhingga, Penulis sangat bersyukur dan semoga kelak Penulis dapat membanggakan kalian ;
12. Pengurus dan Keluarga Besar B.O. Ramah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas semua bimbingan dan ajarannya yang begitu berarti bagi Penulis ;
13. Felliana Angelica Riantary dan Violeta Kimiko Alexandra Wijaya atas semua dukungan dan motivasinya selama ini ;
14. Rakhmat Irwan, Febry_fbi, Niku, Faisal bersaudara (Kiagus dan Pak Dewan), Roby, Dony, Mirsya, Andri Petra, Om Yance dan anak-anak Kelas B PLKH semester ganjil 2006/2007 (Grace, Mesa, Evy, Priska, Debby, Muthia, Herlina, Okta, Mariska) terima kasih telah banyak membantu selama perkuliahan Penulis ;
15. Despiarini Kesuma, terima kasih untuk semua di masa akhir perkuliahan Penulis ;
16. Istiani "iit" Indah, Aulia, Rizky "kiki" Oktriani, Moly, Devy, Nova, Ria_Ika, Rully, Erisa, Melly, Metty, Anis, Rindie, Okta', Vicky, Rety, Dewi, Aryani, Fidelia, Rini & Rere, terima kasih untuk semuanya ;
17. B'doel bin Vijay, Ikhsan, Fandy, Ivan, Meksy, Ady_Gembonk, Yanu, Chandra, Yan Darta, Eko, Dona, Andi, Sugeng, Ady_Verdy, Anhar, Ady Dwi, Insan,Amat, Jekson, Hafis, Rajamin dan Tiga Bersaudara (Franky_Kele, Reno & Chambry), terima kasih telah menjadikan hari-hari di Inderalaya menjadi ceria ;

18. Semua orang yang pernah singgah dan hadir dalam perjalanan panjang ini, terima kasih telah menjadi bagian yang berarti bagi Penulis hingga saat ini ;
19. Adik dan kakak tingkat serta teman-teman seperjuangan Angkatan 2003 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas semuanya, setiap hal yang telah diberikan akan menjadi kenangan khusus dan sangat berarti untuk selamanya. Semoga Allah SWT. akan selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua, Amien.....

Palembang, Februari 2007
Penulis,

Sandi Ibrahim

DAFTAR ISI

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. Daftar : 070234
Tanggal : 21 FEB 2007

Halaman

Halaman Judul..... i

Halaman Persetujuan..... ii

Halaman Pengesahan..... iii

Halaman Motto dan Persembahan..... iv

Kata Pengantar..... v

Ucapan Terima Kasih..... vii

Daftar Isi..... x

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang..... 1

B. Permasalahan..... 11

C. Ruang Lingkup..... 12

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan..... 12

E. Metode Penelitian..... 13

BAB II Tinjauan Pustaka

A. Asuransi Pada Umumnya..... 19

1. Pengertian Asuransi..... 19

2. Pengaturan Hukum Asuransi di Indonesia..... 25

3. Prinsip-Prinsip Dalam Asuransi..... 30

4. Tujuan dan Manfaat Asuransi..... 36

5. Berakhirnya Asuransi..... 45

B. Tinjauan Umum Mengenai Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang) 47

1. Asuransi Sosial Pada Umumnya..... 47

2. Pengaturan Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang..... 52

3. Para Pihak Dalam Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang..... 54

4. Premi Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang..... 55

5. Iuran Wajib Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang.... 58

6. Evenement Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang..... 61

7. Ruang Lingkup Jaminan Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang..... 63

a. Jangka Waktu Jaminan..... 63

b. Jaminan Pertanggungan..... 64

c. Pengertian Cacat Tetap..... 65

d. Pengertian Biaya Perawatan/Pengobatan Dokter..... 67

8. Risiko Yang Dikecualikan Pada Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang..... 68

BAB III Hak-Hak Keluarga Korban Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Ditinjau Dari Aspek Hukum Jaminan Sosial

A. Tata Cara Pembuktian Kedudukan Seseorang Sebagai Korban dan Keluarga Korban Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang..... 71

1. Tata Cara Pembuktian Kedudukan Seseorang Sebagai Korban Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang..... 78
2. Tata Cara Pembuktian Kedudukan Seseorang Sebagai Keluarga Korban Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang..... 83

B. Hak-Hak Keluarga Korban Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Ditinjau Dari Aspek Hukum Jaminan Sosial..... 88

C. Prosedur Pengajuan Santunan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Hak-Hak Keluarga Korban Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang..... 103

BAB IV Penutup

A. Kesimpulan..... 119

B. Saran..... 122

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah banyak memberikan pengaruh yang positif bagi segenap aspek kehidupan manusia yang sepanjang sejarah perjalanan hidupnya senantiasa dihadapkan pada tantangan serta permasalahan pada bidang ekonomi dan sosial.[1] Salah satu sektor yang berkaitan erat dengan permasalahan tersebut terletak pada sektor pengangkutan atau transportasi.

Pengangkutan atau transportasi merupakan salah satu bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat karena berperan sebagai sarana penghubung, pendorong bahkan penunjang di berbagai sektor, terutama dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan dan perekonomian beserta hasil-hasilnya guna terciptanya suatu keseimbangan dan keselarasan kehidupan dalam suatu negara, terlebih lagi dengan mengingat keadaan geografis negara Indonesia sebagai negara kepulauan.

Keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil serta sebagian besar lautan memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui

---

[1] PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, *Asuransi Kecelakaan Penumpang Umum & Lalu Lintas Jalan*, 1983, hlm. 1

darat, laut dan udara, sehingga setiap tempat dalam wilayah negara dapat dijangkau.[2] Secara umum, pengangkutan adalah suatu kegiatan pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan suatu tujuan tertentu, baik untuk memperoleh nilai tambah untuk barang/komersil maupun untuk tujuan komersil, sedangkan pada angkutan orang, angkutan juga dimanfaatkan untuk berbagai tujuan.[3]

Pengangkutan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan dalam masyarakat. Peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak sebab tanpa pengangkutan, perusahaan tidak mungkin dapat berjalan. Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Fungsi pengangkutan tidak hanya berlaku di dunia perdagangan saja, tetapi juga berlaku di bidang pemerintahan, politik, sosial, pendidikan, hankam, dan lain-lain.[4]

Transportasi pada pokoknya menyangkut perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Dengan pesatnya kemajuan di bidang teknik maka proses transportasi semakin mudah, dan tidak saja yang menyangkut transportasi darat, tapi juga laut dan di udara.[5]

---

[2] Arfianna Novera et-all, *Laporan Hasil Penelitian Pemberlakuan Prinsip Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Udara Terhadap Penumpang Memurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan*, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, 2003, hlm.1

[3] E. Suherman, *Hukum Angkutan Pada Umumnya*, BPHN-FH USAKTI, hlm.18

[4] H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku 3 (Pengangkutan)*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm.1

[5] R. Sukardono, *Hukum Dagang Indonesia (Jilid II)*, CV. Rajawali, Jakarta, 1981, hlm.1

Akan tetapi, walaupun kemajuan teknologi membawa perubahan positif dan banyak memberikan kebaikan bagi kehidupan manusia namun kita tidak dapat menghindari suatu kenyataan bahwa kemajuan teknologi tersebut juga mengandung suatu risiko. Secara sederhana, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan untuk menderita suatu kerugian yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia dalam kehidupannya.

Arti risiko ialah beban kerugian yang diakibatkan karena suatu peristiwa diluar kesalahannya. Karena setiap orang itu pasti memiliki sesuatu atau beberapa barang berharga dan bila barang-barang tersebut diserang oleh bahaya, maka beban kerugian itu dipikul oleh pemiliknya. Besarnya risiko itu dapat diukur nilai barang yang diserang bahaya dan merugikan pemiliknya. Makin besar nilai benda yang dimiliki seseorang, makin besar pula risikonya.[6]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1989:753), risiko diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.[7] Namun, pada hakekatnya risiko adalah kemungkinan menderita kerugian yang diakibatkan oleh suatu perbuatan atau peristiwa yang pada dasarnya tidak diharapkan oleh siapapun.

---

[6]H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku 6 (Hukum Pertanggungan)*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm.47

[7]Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT.Alumni, Bandung, 2003, hlm.3

Dengan timbulnya risiko-risiko tersebut maka timbul pula kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi atau diberikan jaminan, dalam arti bahwa kepentingan-kepentingan tersebut memerlukan pertanggungan sehingga setiap orang yang menghadapi risiko ini mengharapkan jika dikemudian hari risiko tersebut berubah menjadi suatu kenyataan yang menimbulkan kerugian, maka dia tidak sendirian memikul kerugian bahkan dia mengharapkan ada pihak lain yang akan mengganti kerugiannya.

Menurut Molengraff, kepentingan dirumuskan sebagai kekayaan atau bagian dari kekayaan tertanggung yang apabila terkena bencana dapat diterima, dengan pengertian bahwa yang dimaksud dengan kekayaan dalam definisi dimaksud, harus diartikan secara luas. Hal ini berarti meliputi kekayaan yang dapat dinilai dengan uang atau tidak, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Oleh Burg (1973:23) dan Wery (1984:22), diklasifikasikan adanya kepentingan dalam tiga bagian, yaitu :[8]

1. kerugian atau berkurangnya nilai hak subjektif seseorang sebagai akibat terjadinya peristiwa.
2. kehilangan keuntungan dari laba yang diharapkan, disebabkan terjadinya suatu peristiwa.
3. kemungkinan terjadinya kerugian karena kesalahan disebabkan ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.

---

[8] *ibid*, hlm.66

Begitupun halnya dalam bidang transportasi dimana setiap penumpang pengguna jasa angkutan umum juga mempunyai kemungkinan akan mengalami risiko yang tidak pernah diduga sebelumnya dari mulai keberangkatannya hingga sampai pada tempat tujuannya walaupun telah mempergunakan sarana transportasi yang baik dan layak pakai namun dalam kenyataannya kecelakaan masih juga terjadi dan tidak dapat dihindari.

Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut telah banyak ditempuh dengan menciptakan berbagai bentuk peraturan dan tindakan. Salah satu diantaranya adalah dengan diselenggarakannya suatu program jaminan asuransi sosial sebagai sarana dan prasarana dalam rangka pemberian suatu bantuan sosial bagi masyarakat banyak terhadap kerugian-kerugian jiwa karena musibah dan malapetaka yang tiada terbilang jumlahnya yang disebabkan oleh kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di luar kesalahannya akibat penggunaan alat-alat teknologi modern.[9]

Di Indonesia pun dewasa ini penggunaan hasil-hasil produksi teknologi yang tinggi di bidang industri alat angkutan pesat sekali meskipun yang menikmati hasil produksi tersebut baru sebagian golongan masyarakat saja, namun musibah yang tiada terbilang banyaknya yang disebabkan kecelakaan-kecelakaan akibat penggunaan kendaraan bermotor dan alat angkutan penumpang umum baik yang melalui darat, laut maupun udara dari tahun ke tahun meningkat jumlahnya.[10]

---

[9] PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, *loccit*

[10] Anita Aryani, *Usaha PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja Cabang Palembang Untuk Meningkatkan Aktivitas Dalam Menerbitkan Surety Bond* (*Working Paper*), 1983, hlm.2

Salah satu kecelakaan terbesar yang pernah terjadi di Indonesia adalah kecelakaan Pesawat Garuda Indonesia Penerbangan 152 yang jatuh di Desa Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (sekitar 32 km dari bandara dan 45 km dari kota Medan) saat hendak mendarat di Bandara Polonia Medan pada 26 September 1997. Kecelakaan ini menewaskan seluruh penumpangnya yang berjumlah 222 orang dan 12 awak.[11]

Bahkan pada tahun 2005 kecelakaan yang serupa hampir terulang kembali, dimana pesawat Mandala Airlines dengan nomor penerbangan RI 091 milik Mandala Airlines jatuh di kawasan Padang Bulan, Medan, Indonesia pada 5 September 2005. Kecelakaan ini terjadi saat pesawat sedang lepas landas dari Bandara Polonia Medan. Pesawat tersebut mengangkut 116 orang (111 penumpang dan 5 awak). Penumpang yang selamat berjumlah 17 orang dan 44 orang di darat turut menjadi korban.[12]

Dengan semakin meningkatnya risiko-risiko yang terjadi akibat kecelakaan-kecelakaan diluar kesalahan para penumpang, maka sebagai manifestasi dari pada suatu pemikiran sosial ke arah perwujudan pemberian jaminan perlindungan kepada masyarakat pengguna alat angkutan umum, diciptakanlah suatu cara pemberian jaminan sosial oleh pemerintah bagi segolongan masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkannya, yaitu para korban penumpang alat angkutan penumpang umum baik yang melalui darat, sungai atau danau, laut maupun udara dan/atau para

---

[11]http://id.wikipedia.org/wiki/Garuda_Indonesia_Penerbangan_GA_152 (diakses pada tanggal 23 Agustus 2006)

[12]http://id.wikipedia.org/wiki/Mandala_Airlines_Penerbangan_91 (diakses pada tanggal 23 Agustus 2006)

korban kecelakaan lalu lintas jalan yang pada dasarnya merupakan langkah awal menuju pada suatu program jaminan sosial (*social security*) yang meluas dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.[13]

Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pada Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dimana pada Pasal 28H ayat (2) dijelaskan bahwa "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat." Bahkan pada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

Namun berhubung keadaan ekonomi dan keuangan negara yang belum memungkinkan bagi pemerintah untuk memikulnya sendiri, maka penyelenggaraan sistem pemberian jaminan sosial diterapkan melalui suatu sistem gotong royong yang tidak lain merupakan unsur pokok dari pada falsafah hidup serta kepribadian bangsa Indonesia,[14] Berpedoman kepada falsafah gotong royong itu, maka Pemerintah Indonesia menjalankan program jaminan sosial melalui pola mekanisme asuransi atau pertanggungan.[15]

---

[13] PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, *opcit*, hlm. 2

[14] *ibid*

[15] Radiks Purba, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Djambatan, Jakarta, 1997, hlm.176

Pada hakekatnya, prinsip asuransi yang dimaksud dalam hal ini adalah penyelenggaraan jaminan sosial terhadap suatu golongan (atau sebagian) yang dilakukan oleh segolongan atau sebagian lain dari pada masyarakat,[16] dimana dalam pelaksanaannya sistem jaminan sosial tersebut hanya dibebankan kepada golongan atau mereka yang berada atau mampu saja, tetapi hasil yang akan diberikan berupa perlindungan jaminan terhadap rakyat banyak.

Untuk memberikan daya dukung dan landasan hukum bagi pelaksanaan program jaminan sosial yang dimaksud, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya pada tahun 1964, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang yuncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Dengan adanya campur tangan pemerintah maka diharapkan dapat meringankan rasa khawatir dan melindungi masyarakat sebagai penumpang pengguna jasa alat angkutan penumpang umum dalam menghadapi risiko atas kerugian-kerugian yang mungkin akan terjadi dan diderita oleh mereka. Pemerintah sebagai pemberi santunan dana berkedudukan sebagai penanggung, dimana sebagai penanggung pemerintah bertanggung jawab mengatur dan membayarkan santunan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah menguasakan sepenuhnya kepada PT.(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, yaitu suatu asuransi kerugian yang

---

[16] PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, *loccit*

didirikan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan jaminan sosial kepada orang-orang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Misi pokoknya adalah mengelola dana-dana yang dipungut dari para penumpang (iuran) dan sumbangan dari para pemilik kendaraan dalam mewujudkan pemberian jaminan sosial kepada masyarakat yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas, sebagai penumpang kendaraan atau alat angkutan umum maupun bukan sebagai penumpang (korban lalu lintas).[17]

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 ditetapkan bahwa untuk jaminan pertanggungan kecelakaan diri, setiap penumpang dalam setiap perjalanan diwajibkan membayar suatu iuran (iuran wajib) yang dimaksudkan sebagai suatu pertanggungan kecelakaan selama dalam perjalanan :[18]

1. kereta api (di luar radius 50 km),
2. kapal laut milik perusahaan pelayaran nasional,
3. kapai sungai/klotok/danau dan kapal penyeberangan,
4. kapal terbang milik perusahaan penerbangan nasional,
5. kendaraan bermotor umum dengan trayek ke luar kota (bis, colt, suburban dan sebagainya)

Besarnya iuran wajib yang dibayarkan berbeda-beda menurut jenis alat angkutan penumpang umum yang ditumpangi dengan didasarkan atas suatu tarif yang

---

[17] Radiks Purba, *opcit*, hlm.177
[18] PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, *opcit*, hlm.6

bersifat progresif. Namun dengan membayar iuran wajib tersebut, maka timbul hak bagi penumpang yang bersangkutan atau ahli warisnya (keluarga korban) untuk memperoleh santunan asuransi bilamana dia menjadi korban sebagai akibat dari alat angkutan penumpang umum yang ditumpanginya mengalami kecelakaan dalam perjalanan.[19]

Dalam kedudukannya sebagai pihak penanggung (penguasa dana), PT.(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja bertanggung jawab untuk mengelola serta menjalankan tugas memberikan jaminan sosial kepada para keluarga korban yang pihak keluarganya menjadi korban akibat kecelakaan penumpang serta menjalankan program pertanggungan wajib kecelakaan penumpang sebagai kontraprestasi dari kewajiban tertanggung (pengguna jasa alat angkutan penumpang umum) membayar iuran wajib guna memenuhi hak-hak dari pada keluarga korban dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang.

Akan tetapi walaupun program pertanggungan wajib kecelakaan penumpang ini merupakan suatu bentuk jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah, namun di dalam pelaksanaannya masih juga terdapat berbagai permasalahan yang timbul, baik yang berasal dari pihak tertanggung maupun dari pihak penanggung itu sendiri. Bahkan tidak jarang program pertanggungan wajib kecelakaan penumpang ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak berkepentingan guna memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri.

---

[19] Radiks Purba, *opcit*, hlm.178

Oleh karena itu, maka berdasarkan uraian tersebut diatas serta dengan melihat semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dalam pemenuhan dan pemberian perlindungan atas hak-hak para keluarga korban dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dewasa ini, khususnya apabila ditinjau dari aspek hukum jaminan sosial, maka dalam skripsi ini penulis akan membahas dan mengkaji lebih mendalam permasalahan-permasalahan hukum tersebut dan menuangkannya dalam suatu judul "**HAK-HAK KELUARGA KORBAN DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG DITINJAU DARI ASPEK HUKUM JAMINAN SOSIAL.**"

B. PERMASALAHAN

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara pembuktian kedudukan seseorang sebagai korban dan keluarga korban dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang ?
2. Bagaimana hak-hak keluarga korban dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang ditinjau dari aspek hukum jaminan sosial ?
3. Bagaimana prosedur pengajuan santunan dan penyelesaian ganti kerugian bagi keluarga korban dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang ?

C. RUANG LINGKUP

Di dalam pembahasan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya yang terbatas pada permasalahan-permasalahan mengenai tata cara pembuktian kedudukan seseorang sebagai korban dan kelurga korban dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Selain dari pada itu juga mencakup mengenai hak-hak keluarga korban dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang ditinjau dari aspek hukum jaminan sosial serta prosedur pengajuan santunan dan penyelesaian ganti kerugian bagi keluarga korban dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang.

Hal ini dimaksudkan guna menghindari terjadinya pembahasan yang lebih luas atau menyimpang dari permasalahan-permasalahan yang sebelumnya akan dibahas.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

1. Tujuan Penulisan

a. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pembuktian kedudukan seseorang sebagai korban dan keluarga korban dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang.

b. Untuk mengetahui bagaimana hak-hak keluarga korban dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang khususnya apabila ditinjau dari aspek hukum jaminan sosial.

c. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana prosedur pengajuan santunan dan penyelesaian ganti kerugian bagi keluarga korban dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang.

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang hendak dicapai atas diadakannya penelitian ini diantaranya :

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan serta masukan bagi perkembangan bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam aspek hukum jaminan sosial dan transportasi.

b. Manfaat Praktis

Atas diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman terhadap masyarakat luas khususnya bagi para keluarga korban dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang mengenai apa saja yang menjadi hak mereka serta prosedur atau ketentuan-ketentuan dalam pengajuan santunan dan penyelesaian ganti kerugian dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang mereka.

E. METODE PENELITIAN

Dalam memperoleh data sebagaimana permasalahan yang akan dibahas, adapun metode penelitian yang penulis lakukan meliputi :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.[20] Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan cara menganalisis asas-asas hukum dari peraturan perundang-undangan serta kaidah-kaidah hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan hukum jaminan sosial dan transportasi. Selain dari pada itu, penelitian ini juga didukung oleh data-data lapangan dari sumber-sumber lainnya yang berasal dari beberapa pihak berkepentingan yang akan dipergunakan sebagai data penunjang.

2. Sumber Data Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan guna mencapai hasil yang maskimal sebagaimana yang diharapkan, sumber data pada penelitian ini meliputi

a. Data Primer

Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.[21] Sumber data primer pada penelitian ini berupa studi lapangan yang dilakukan guna melengkapi serta menunjang data-data sekunder yang berkaitan dengan hak-hak keluarga korban dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang ditinjau dari aspek hukum jaminan sosial.

---

[20] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (*Suatu Tinjauan Singkat*), PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.14

[21] *ibid*, hlm.12

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.[22]

Pada penelitian ini, sumber data sekunder meliputi studi pustaka terhadap beberapa asas-asas dan kaidah-kaidah hukum berupa :

(1). Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi :

- Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

---

[22] *ibid*

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.415/KMK.06/2001

(2). Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini diantaranya meliputi literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum serta bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas.

(3). Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,[23] pada penelitian ini diantaranya adalah indeks majalah hukum, ensiklopedia hukum dan kamus hukum yang akan dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

3. Lokasi Penelitian

a. PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja Cabang Palembang, Jln. Kapten A.Rivai Nomor 18 Palembang.

b. Rumah Sakit RK. Charitas Palembang, Jln.Jenderal Sudirman No.1054 Palembang 30129

---

[23] *ibid*, hlm.13

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis yang diperoleh dengan mempelajari sumber-sumber yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini, yaitu literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai penunjang atau dasar teoritis dalam memahami teori. [24]

Hal ini dimaksudkan guna mendapatkan data sekunder untuk menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek-objek yang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan yang dibahas guna mendapatkan data primer yang dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan melalui suatu teknik pengamatan dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini penulis melakukan penelitian lapangan pada PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja Cabang Palembang sebagai perusahaan negara yang mempunyai kewenangan sebagai penanggung serta pengelola atas dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang.

---

[24] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm. 201

Selain dari pada itu, penulis juga akan melakukan penelitian lapangan di Rumah Sakit RK.Charitas Palembang sebagai salah satu rumah sakit di kota Pelembang yang merawat para korban kecelakaan penumpang.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Terhadap data-data yang telah diperoleh akan diuraikan melalui metode analisis data kualitatif, yaitu data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka,[25] dimana data-data yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dengan melihat dan mengkaji hubungan masing-masing data yang telah diperoleh dengan tujuan serta pokok pembahasan yang akan diteliti guna menarik suatu kesimpulan yang obyektif.

---

[25] Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (*Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*), UI-Press, Jakarta, 1992, hlm. 15

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.Abbas Salam, ***Manajemen Transportasi***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Abdul Kadir Muhammad, ***Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara***, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

----------, ***Hukum Pengangkutan Niaga***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

----------, ***Hukum Asuransi Indonesia***, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Ahmaturrahman, ***Hukum Acara Perdata Di Indonesia***, Universitas Sriwijaya, 2005.

Djoko Prakoso, ***Hukum Asuransi Indonesia***, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

E. Suherman, ***Hukum Angkutan Pada Umumnya***, BPHN-FH USAKTI.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, ***Pertanggungan Wajib UU No.33 dan No.34 Tahun 1964***, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1975.

----------, ***Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya***, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1990.

H.M.N Purwosutjipto, ***Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku 3 (Pengangkutan)***, Djambatan, Jakarta, 1996.

----------, ***Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku 6 (Hukum Pertanggungan)***, Djambatan, Jakarta, 1996.

Herman Darmawi, ***Manajemen Asuransi***, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

Man Suparman Sastrawidjaja, ***Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian)***, PT. Alumni, Bandung, 2003.

----------, ***Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga***, PT.Alumni, Bandung, 2003.

Mariam Darus Badrulzaman, ***Aneka Hukum Bisnis***, Alumni, Bandung, 1994.

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, ***Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru)***, UI-Press, Jakarta, 1992.

Radiks Purba, ***Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara***, Djambatan, Jakarta, 1997.

Riduan Syahrani, ***Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata***, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

R. Sukardono, ***Hukum Dagang Indonesia (Jilid II)***, CV. Rajawali, Jakarta, 1981.

Saut P. Panjaitan, ***Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian dan Sistematik)***, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998.

Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***. UI-Press, Jakarta, 1984.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ***Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)***, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Tim Penyusunan Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Wirjono Prodjodikoro, ***Hukum Asuransi di Indonesia***, PT.Intermasa, Jakarta, 1991.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nc.415/KMK.06/2001

C. Modul

Annalisa Y., ***Hukum Bisnis (Modul 4)***, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2005.

PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, ***Asuransi Kecelakaan Penumpang Umum & Lalu Lintas Jalan***, 1983.

PT.(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, ***Majalah Jasa Raharja Media Antar Keluarga Besar Nomor 17 dan 18***, 1983.

PT.(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, ***Asuransi (Edisi Pertama)***, Team Penyusun Materi Diklat, Jakarta, 1984.

PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, ***Iuran Wajib UU No. 33/1964 (Edisi Pertama)***, Team Penyusun Materi Diklat, 1984.

PT.(Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, ***Pedoman Penyelesaian Santunan Jasa Raharja***, Jakarta, 1999.

D. Laporan Penelitian

Anita Aryani, ***Usaha PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja Cabang Palembang Untuk Meningkatkan Aktivitas Dalam Menerbitkan Surety Bond*** **(Working Paper)**, 1983.

Arfianna Novera et-all, ***Laporan Hasil Penelitian Pemberlakuan Prinsip Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Udara Terhadap Penumpang Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan***, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, 2003.

E. Sumber-sumber lainnya

- http://id.wikipedia.org/wiki/Garuda_Indonesia_Penerbangan_GA_152

- http://id.wikipedia.org/wiki/Mandala_Airlines_Penerbangan_91